



## NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**DAN**

**KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**TENTANG**

**PENGAWASAN PARTISIPATIF DALAM PEMILIHAN UMUM SERENTAK  
TAHUN 2024**

NOMOR :

NOMOR :

Pada hari ini Kamis tanggal Dua puluh satu bulan September tahun Dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Samarinda yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Hari Demanto, S.H, M.H.**, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR** (Bawaslu Kaltim), yang berkedudukan di Jalan MT. Haryono No. 128, Samarinda, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Irwansyah, S.Pd.**, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama misi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Kalimantan Timur, berkedudukan di Jalan Jendral Sudirman No. 1, Samarinda, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** merupakan lembaga mandiri yang mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban melaksanakan pencegahan pelanggaran pemilu dan pencegahan sengketa proses pemilu dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan lembaga negara independen yang berfungsi mengawasi program-program lembaga penyiaran, sesuai dengan tugas dan

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Kalimantan Timur;

c. Bahwa PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing memiliki komitmen untuk melakukan upaya dan memberikan dukungan dalam suatu pola kerjasama yang saling menguntungkan.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dengan huruf a, huruf b, dan huruf c, PARA PIHAK sepakat untuk membuat nota kesepahaman tentang pengawasan partisipatif, dengan ketentuan sebagai berikut :

## BAB I

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 1

(1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi PARA PIHAK dalam upaya untuk mewujudkan pengawasan partisipatif dari masyarakat pada Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah serentak Tahun 2024.

(2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk:

- a. Mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah serentak Tahun 2024 yang demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil; dan
- b. Mendorong masyarakat dan lembaga-lembaga untuk melaksanakan pengawasan partisipatif penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah serentak Tahun 2024.

## BAB II

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Ruang lingkup nota kesepahaman ini meliputi:

- (1) Partisipasi dan publikasi dalam isu pengawasan partisipatif; dan
- (2) kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

BAB III  
PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan nota kesepahaman ini ditetapkan lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam bentuk perjanjian kerjasama;
- (2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK akan menunjuk Pejabat terkait sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

BAB IV  
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 4

PARA PIHAK sepakat melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara periodik/berkala sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh PARA PIHAK (baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri).

BAB V  
PEMBIAYAAN

Pasal 5

- (1) Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan oleh PARA PIHAK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dituangkan dalam Nota Kesepahaman ini;
- (2) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing PIHAK berdasarkan Nota Kesepahaman ini dan/atau dari sumber lain yang sah.

BAB VI  
JANGKA WAKTU

Pasal 6

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku sejak ditandatangani sampai tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Serentak

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

Tahun 2024 berakhir, dan dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktunya berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK;

- (2) Perpanjangan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir;
- (3) Pengakhiran Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lain paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini diakhiri.

**BAB VII**  
**ADDENDUM**  
**Pasal 7**

- (1) Segala perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam nota kesepahaman ini akan ditetapkan dalam bentuk addendum berdasarkan kesepahaman PARA PIHAK;
- (2) Addendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

**BAB VIII**  
**KORESPONDENSI**  
**Pasal 8**

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

Nama :

Jabatan :

Alamat :

Telepon :

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

b. PIHAK KEDUA

KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Nama :

Jabatan :

Alamat :

Telepon :

- (2) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat
- (3) PIHAK yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan tidak diperlakukan amandemen atas Nota Kesepahaman ini.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkat 2 (dua) asli di atas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.;
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK;

**PIHAK KESATU**

**PIHAK KEDUA**

**Hari Demanto, S.H, M.H**

**Irwansyah, S.Pd.**

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA